

**DEMONSTRASI SEBAGAI RESPON PENOLAKAN RCUHP DAN RUU
KPK DI MEDIA ONLINE: ANALISIS FRAMING PADA KOMPAS.COM**



**Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Strata I
pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi Dan Informatika**

**Oleh:
LUKMAN ARIF BUDIYANTO
L100160086**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**DEMONSTRASI SEBAGAI RESPON PENOLAKAN RCUHP DAN RUU KPK DI
MEDIA ONLINE : ANALISIS FRAMING PADA KOMPAS.COM**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

LUKMAN ARIF BUDIYANTO

L100160086

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Dian Purworini, M.M.

NIK 1102

HALAMAN PENGESAHAN

**DEMONSTRASI SEBAGAI RESPON PENOLAKAN RCUHP DAN RUU KPK DI
MEDIA ONLINE : ANALISIS FRAMING PADA KOMPAS.COM**

OLEH

LUKMAN ARIF BUDIYANTO

L100160086

**Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Pada hari Kamis, 11 Februari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat.**

Dewan Penguji:

1. Dr. Dian Purworini, M.M.


(.....)

(Ketua Dewan Penguji)

2. Drs. Budi Santoso, M.Si.


(.....)

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Vinisa Nurul Aisyah, M.I.Kom


(.....)

(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,



**Nurgiyatna, M.Sc. Ph.D
NIK. 881**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 Februari 2021

Penulis



LUKMAN ARIF BUDIYANTO

L100160086

DEMONSTRASI SEBAGAI RESPON PENOLAKAN RKUHP DAN RUU KPK DI MEDIA ONLINE: ANALISIS FRAMING PADA KOMPAS.COM

Abstrak

Penelitian ini didasarkan pada pemberitaan mengenai demonstrasi sebagai respon penolakan RKUHP dan RUU KPK di media online. Demonstrasi ini muncul karena Dewan Perwakilan Rakyat pada periode 2014-2019 ini mengeluarkan sebuah revisi Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Isu mengenai demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka menolak revisi RKUHP dan RUU KPK ini serempak diberitakan oleh seluruh media massa di Indonesia. Kompas.com merupakan portal berita nasional yang lumayan banyak dalam memberitakan kejadian demonstrasi ini dengan jumlah 74 berita mulai dari tanggal 19 September 2019 sampai dengan 30 September 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembingkai berita yang dilakukan oleh Kompas.com. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis Robert Entman. Dalam penelitian ini juga menggunakan teori social movement atau teori gerakan sosial dan teori framing Entman. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Kompas.com ingin menonjolkan isu yang pertama seluruh mahasiswa melakukan aksi demo menolak RKUHP dan RUU KPK. Kedua penyebab terjadinya demo ini karena adanya pasal-pasal kontroversial. Ketiga seluruh Anggota DPR telah sepakat pembahasan RUU ini di lanjut pada sidang peripurna agar RUU ini segera disahkan dan membuat masyarakat menjadi taat terhadap aturan. Keempat Presiden Joko Widodo merespon aspirasi mahasiswa dengan menunda pembahasan RKUHP dan berencana menerbitkan perppu untuk RUU KPK yang sudah disahkan.

Kata Kunci: Framing, Demonstrasi, RKUHP dan RUU KPK

Abstract

This research was based on the news about the demonstration in response to the rejection of the RKUHP and the KPK Bill in online media. This demonstration arose because the House of Representatives in the period 2014-2019 issued a revision of the Criminal Law Bill and the Draft Law of the Corruption Eradication Commission. The issue of demonstrations conducted by students in order to reject the revision of the RKUHP and the KPK Bill was simultaneously reported by all mass media in Indonesia. Kompas.com is a national news portal that passable many in preaching the events of this demonstration with a total of 74 news starting from September 19, 2019 to September 30, 2019. This study aims to find out the framing of news conducted by Kompas.com. This research uses qualitative descriptive approach with Robert Entman analysis method. In this study also used social movement theory or social movement theory and framing theory Entman. In this study it was found that Kompas.com to highlight the first issue of all students doing a demo action against the RKUHP and the KPK Bill. Both causes of this demo are due to controversial articles. All three members of the House of Representatives have agreed to discuss this bill at the plenary session so that this bill is immediately passed and makes the community obey the rules. Fourth President Joko Widodo responded to student aspirations by delaying RKUHP discussions and planning to issue a perppu for the kpk bill that has been passed.

Keywords: Framing, Demonstration, RKUHP and RUU KPK

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai landasan hukum dalam mengatur segala perilaku masyarakatnya, hal ini didukung dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Aidul, 2012). Pada tahun 2019 tepatnya pada masa akhir jabatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan suatu Rancangan Undang-Undang yang banyak menimbulkan sebuah polemik di masyarakat.

Polemik ini dinilai menimbulkan demonstrasi di kalangan mahasiswa di seluruh Indonesia (Tirto.id, 2019). Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjelaskan mengenai demonstrasi yakni kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tidak mengatur tentang batas waktu seseorang ataupun kelompok dalam melakukan demonstrasi (Aditya, 2019). Sebagian besar mahasiswa melakukan demonstrasi hingga malam hari. Pada pasal 13 ayat(1) huruf b UU 9/1998, menjelaskan bahwa menyampaikan sebuah pendapat ditempat umum memungkinkan di gelar pada malam hari asal ada koordinasi antara pihak kepolisian dengan penanggung jawab demonstrasi (Alghiffari, 2017).

Kejadian aksi demo mahasiswa ini bermula saat Dewan Perwakilan Rakyat yang menjabat di masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, membahas mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang dinilai melemahkan KPK dan salah satu poin yang dianggap melemahkan KPK adalah pembentukan dewan pengawas. Pembentukan dewan pengawas ini dinilai menutup ruang gerak KPK dalam menyelidiki sesuatu, selain itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mengubah Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang dinilai produk dari kolonial dan DPR berkeinginan untuk memperbarui Undang-Undang mengenai hukum pidana. Namun publik menilai masih banyak pasal-pasal karet yang berpotensi mengebiri hak-hak masyarakat (Budiartie & Asmara, 2019)

Adapun pasal-pasal karet yang berpotensi mengebiri hak-hak masyarakat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Adalah pasal 443 tentang edukasi dan promosi alat pencegah kehamilan, pasal 502 tentang kriminalisasi kepada perempuan yang menggugurkan kandungannya yang dimana perempuan itu termasuk korban pemerkosaan dan perempuan yang kehamilannya secara medis membahayakan, pasal 700 sampai pasal 715 tentang potensi kriminalisasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Pasal tersebut dianggap membahayakan dan mengekang kebebasan sebagian masyarakat Indonesia. (Faisal, 2019)

Selain itu ada Enam pasal yang menjadi sorotan dari RUU Komisi Pemberantasan Korupsi pasal 1 Ayat 7, pasal 3, pasal 12b, pasal 12c, pasal 24, pasal 69b. Pasal ini dianggap berbahaya bagi komisi Pemberantasan Korupsi karena bisa melemahkan gerak gerik KPK dalam menangkap pelaku korupsi kemudian pengangkatan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) ini bisa menghilangkan independensi KPK. Kemudian pengangkatan Dewan Pengawas dianggap upaya intervensi Pemerintah dan DPR terhadap KPK. (Tempo.co, 2019).

Adapun dampak yang ditimbulkan dari demonstrasi ini yakni banyak mahasiswa terluka akibat dari bentrok dengan petugas kepolisian. Sebagai contohnya bentrokan yang terjadi di sekitar Gedung DPR-MPR RI Jakarta, yang mengakibatkan sebanyak 90 mahasiswa menjadi korban dari bentrokan ini (Debora, 2019)

Dalam jurnal *Framing Of The 2003 U.S-IRAQ War Demonstration: Analysis Of News and Partisan Text*. Luther (2003) Menjelaskan bahwa demonstrasi yang dibentuk ke dalam media selalu dikaitkan dengan kekerasan dan kriminalitas, dan menciptakan skenario konflik yang melibatkan pengunjung rasa dengan aparat kepolisian. Para pelaku demonstrasi ini pada dasarnya ingin menyampaikan aspirasinya tetapi selalu diiringi dengan kekerasan.

Selain dianggap suatu kegiatan kekerasan dan kriminalitas, demonstrasi atau sering disebut dengan gerakan sosial merupakan kegiatan untuk memobilisasi gerakan sehingga bergerak dengan barikade dan untuk mengubah pengamat menjadi penganut hal ini dilakukan untuk memperluas barikade, dalam pembentukan ini dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi dari kelompok tersebut (Snow, 2013). Gerakan sosial ini menjadi penting karena untuk menyampaikan sebuah aspirasi dari kelompok ataupun barikade.

Selain itu aksi demonstrasi ini juga penting untuk mahasiswa karena mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi yang membebaskan masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. Dengan aksi demonstrasi ini mahasiswa ingin menyuarakan pendapatnya mengenai permasalahan pengesahan RKUHP dan RUU KPK yang dinilai mahasiswa terdapat pasal-pasal karet yang dapat merugikan masyarakat. Sehingga mahasiswa ingin pengesahan RKUHP dan RUU KPK dibatalkan.

Dengan segala usaha yang telah dilakukan oleh mahasiswa dalam penolakan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menuai respon langsung oleh Presiden Joko Widodo yakni menunda pembahasan serta pengesahan RKUHP dan mempertimbangkan penerbitan Peraturan Pengganti Pemerintah (Perppu) untuk RUU KPK yang sudah di sahkan.

Dengan hal ini media memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi publik tentang isu-isu ataupun konflik sosial (Culley, 2010). Wartawan dalam memuat sebuah

isu ataupun peristiwa melakukan penekanan dan memilih poin penting dalam suatu peristiwa dan menyampaikan pesan tersembunyi dari sebuah isu ataupun peristiwa (Purworini dkk, 2016). Media massa juga mampu untuk menkonstruksi sebuah realitas ataupun peristiwa yang kemudian disampaikan melalui berita. Maka dari itu dalam satu peristiwa yang sama media dapat memberitakan dari sudut pandang yang berbeda-beda.

Karena hal tersebut media memiliki dampak yang tidak netral dan akan berpihak pada siapapun karena hal ini akan berpengaruh pada ekonomi suatu perusahaan. Hal ini didukung dengan (1) Media membantu mengatur agenda public, (2) Media mempengaruhi persepsi public, (3) Media mempengaruhi pemilu dan hasilnya, (4) Media membentuk sentimen bisnis. Media juga membentuk persepsi masyarakat tentang kenyataan hal ini lah yang membuat sebuah media akan terlihat tidak netral (McCarthy & Dolfsma, 2013).

Portal berita online memang tidak bisa lepas dari pembingkai dan kontruksi realitas. Pada portal berita online pada hakikatnya sama dengan media lainnya seperti televisi, radio dan lain-lain yang bertujuan untuk memberikan sebuah informasi. Namun pada era saat ini yang memiliki teknologi canggih, seseorang menjadi membutuhkan sebuah informasi yang cukup cepat. Sehingga banyak orang yang memilih ataupun cenderung pada portal media atau berita online (Ina, 2019).

Dari permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana portal berita online Kompas.com dalam membingkai pemberitaan mengenai demonstrasi sebagai respon penolakan RKUHP dan RUU KPK. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui keberpihakan yang dilakukan oleh media Kompas.com. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena pemberitaan polemik ini membuat seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya mahasiswa bergerak bersama-sama dalam menyapaikan aspirasinya

Dari masalah diatas dapat dirumuskan masalah seperti “Bagaimana portal berita online Kompas.com dalam membingkai pemberitaan mengenai demonstrasi sebagai respon penolakan RKUHP dan RUU KPK”.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Gerakan Sosial Dalam Media Massa

Gerakan sosial merupakan gerakan yang dilandasi pada kolektifitas bersama. Pada hakikatnya individu, kelompok maupun organisasi yang sedang melakukan gerakan sosial ini bertujuan untuk memberlakukan ataupun menentang perubahan sosial (Guenther, 2020). Namun sebagian besar gerakan sosial ini menggunakan kerangka identitas yang kolektif dan memiliki tuntutan politik yang jelas (Bennet, 2012).

Dalam beberapa kurun waktu terakhir ini banyak gerakan sosial yang semakin memanfaatkan media massa untuk berbagai tujuan, berbagai mengenai kolektifitas mereka, merekrut anggota-anggota baru, memelihara atau melestarikan koalisi transnasional dan memobilisasi anggota-anggota mereka sendiri (Ackland & O'Neil, 2011).

Menurut Benford (1997) mengatakan bahwa gerakan sosial merupakan gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang telah terorganisir. Dalam hal ini Benford menyoroti gerakan sosial yang sangat vital adalah ketika melibatkan emosi hal ini bisa mengakibatkan gerakan sosial ini tidak berjalan sesuai rencana awal. Pearce & Guiheux (2009) mengatakan bahwa gerakan sosial merupakan sistem yang berupa aksi dan memiliki sebuah struktur didalamnya. Dalam hal ini gerakan sosial juga sering dipandang sebagai solidaritas, membawa konflik, dan melanggar batas-batas sistem yang terjadi.

Diani Mario (2002) mengatakan bahwa gerakan sosial merupakan suatu jaringan interaksi informal antara pluralitas individu, kelompok atau organisasi. Selain itu Diani Mario juga menjelaskan bahwa gerakan sosial bisa menjadi tindakan konfliktual yang berarti jenis perilaku yang mengisyaratkan adanya konflik dan identitas kolektif

1.2.2 Framing Entman

Framing menurut Entman (1993) menyebutkan bahwa pembingkaiannya suatu peristiwa yang digunakan untuk penelitian akan berpengaruh terhadap komunikasi massa tetapi dengan konseptualisasi yang sudah tersebar, menjadi rintangan dalam pengembangan sebuah paradigma.

Framing merupakan paradigma pembingkaiannya yang digunakan untuk memperbaiki banyak teori tentang proses pembingkaiannya di bawah bimbingan perspektif paradigmatik. Yang berbeda dengan hubungan antara bingkai dan efek pembingkaiannya (Angelo, 2002).

Menurut Dennis Chong (2007) framing merupakan pembingkaiannya pada suatu masalah dapat dilihat dari berbagai perspektif dan ditafsirkan memiliki implikasi untuk berbagai nilai atau pertimbangan. Framing juga mengacu pada proses dimana orang mengembangkan konseptualisasi tertentu.

Efek dari framing yaitu realitas sosial yang sangat kompleks, penuh dengan dimensi, dan tidak beraturan serta disajikan dalam berita yang sederhana. Framing menyediakan kunci bagaimana peristiwa dibentuk dan dikemas dalam kategori yang dikenal khalayak. Entman melihat framing dalam dua dimensi yakni seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas. Kedua faktor ini dapat mempertajam framing berita melalui proses seleksi isu yang layak ditampilkan dan penekanan isinya.

Model framing Robert Entman merumuskan model bentuk framing terbagi menjadi empat model yakni *Definisi Problem*, *Diagnose Causes*, *Make Moral Judgement*, dan *Treatment Recommendation*. *Definisi Problem* yakni bagaimana kita dalam melihat sebuah masalah seperti apa dan apa sebenarnya permasalahan pada sebuah peristiwa. *Diagnose Causes* yakni sebuah peristiwa ini disebabkan oleh apa atau siapa dan apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah. *Make Moral Judgement* yakni nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan sebuah masalah yang pada suatu peristiwa tersebut dan nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi suatu tindakan. Dan *Treatment Recommendation* yakni penyelesaian apa yang ditawarkan media untuk mengatasi masalah tersebut (Kriyanto, 2006).

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dengan memaknai berita menggunakan teknik analisis framing. Metode analisis framing ini dipilih karena untuk mengetahui realitas peristiwa yang dikonstruksi oleh suatu media. Analisis framing Robert Entman ini menganalisis sebuah berita dengan menyeleksi sebuah isu dan menonjolkan bagaian aspek-aspek realitas sebuah peristiwa. Dalam penelitian ini peneliti hanya akan menganalisis teks berita yang ada di Kompas.com. Karena dalam pemberitaan online teks adalah kunci utama dalam penyampaian berita. Di dalam teks tersebut terdapat informasi mengenai peristiwa terkini dan aktual gambar dalam pemberitaan online menjadi komponen pendukung dari teks berita itu sendiri (Nailufar, 2020)

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, data diperoleh sesuai dengan kriteria ataupun karakteristik peneliti. Objek penelitian ini terkait berita demonstrasi sebagai respon penolakan RKUHP dan RUU KPK periode 19 September sampai 30 September 2019 dalam media online Kompas.com. periode pemberitaan ini dipilih berdasarkan awal munculnya keputusan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai RUU RKUHP dan RUU KPK pada masa akhir periode 2014-2019. Terdapat 74 pemberitaan terkait demonstrasi sebagai respon penolakan RKUHP dan RUU KPK. Namun ada 8 berita yang dianalisis. Kriteria yang penulis ambil untuk dijadikan sampel penelitian ini adalah kronologis dari kejadian demonstrasi mahasiswa. Yakni saat Dewan Perwakilan Rakyat pada periode 2014-2019 mengeluarkan Rancangan Undang-Undang tentang KPK dan KUHP yang dinilai merugikan masyarakat dan pegawai KPK sehingga memunculkan aksi demonstrasi.

Pemilihan berita ini mengenai mahasiswa dan pemerintah karena pada kasus permasalahan ini pihak yang terlibat adalah pemerintah yang membuat permasalahan ini dan mahasiswa sebagai perwakilan rakyat yang menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Pemilihan

berita ini juga didasarkan pada waktu kejadian dan pasca kejadian karena pada waktu kejadian hanya mahasiswa di seluruh Indonesia yang menyampaikan aspirasi dari rakyat dan pasca demonstrasi barulah pemerintah yang di wakili oleh presiden membuat solusi dari permasalahan ini. Kemudian peneliti juga memilih berita yang berskala nasional karena kasus aksi demonstrasi terbesar ada di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat dan Kompas.com juga media berskala nasional dan editorialnya pun juga nasional.

Pemilihan Kompas.com sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu media nasional Indonesia yang mempunyai editorial yang nasional. Bahasa yang digunakan media Kompas ini adalah bahasa yang baku dan formal sesuai kamus besar bahasa Indonesia, Kompas juga dikenal memiliki idealisme yang objektif kepada masyarakat (Dina, 2019). Media Kompas ini juga masuk dalam sepuluh besar media berita di Indonesia (Wayan, 2016).

Teknik pengolahan data dilakukan dengan empat tahap yakni (1) *Definisi Problem*, tahap ini digunakan peneliti melihat permasalahan yang ada pada sebuah peristiwa dalam media online Kompas.com seputar berita kasus demonstrasi terkait penolakan RKUHP dan RUU KPK pada 19 September sampai 30 September 2019. (2) *Diagnose causes*, tahap ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui penyebab utama terjadinya masalah yang ditimbulkan sehingga terjadinya aksi demonstrasi. (3) *Make moral judgement*, tahap ini peneliti ingin mengetahui nilai moral apa yang terkandung pada peristiwa demonstrasi ini. (4) *Treatment Recommendation*, pada tahap ini peneliti ingin mengetahui bagaimana media menawarkan sebuah solusi dari permasalahan tersebut

Dalam uji validitas peneliti menggunakan *Intersubjivity Agreement* untuk menganalisis kebenaran sumber data tersebut. *Intersubjivity Agreement* adalah menyatukan semua pandangan, pendapat atau data dari peneliti dengan subjek lainya (Kriyanto, 2006).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis satu surat kabar nasional yakni Kompas.com, pada tanggal 19 September 2019 hingga 30 September 2019. Dalam pemberitaan tersebut membahas mengenai demonstrasi mahasiswa terkait Rancangan Undang-Undang KUHP dan KPK. Judul pemberitaan tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. Artikel berita Kompas.com yang di analisis

No	Tanggal	Judul Pemberitaan
1.	19 September 2019	Ratusan Massa Tolak RUU KUHP, Lalu Lintas di Depan Gedung DPR Dialihkan
2.	23 September 2019	Saat Mahasiswa Turun ke Jalan Tolak Revisi UU KPK dan KUHP...
3.	24 September 2019	Kontroversi RKUHP, Demo Mahasiswa, hingga Penundaan Pembahasan
4.	25 September 2019	Demo UU KPK dan RKUHP, 232 Orang Jadi Korban, 3 Dikabarkan Kritis
5.	26 September 2019	Apresiasi Demonstrasi, Jokowi Akan Temui Mahasiswa Jumat Besok
6.	27 September 2019	HMI Gelar Unjuk Rasa Tolak UU KPK dan RUU KUHP di Gedung DPR RI
7.	28 September 2019	Mahasiswa Berencana Demo Lagi Senin Depan, Bertepatan Paripurna Terakhir Anggota DPR
8.	30 September 2019	Massa Demonstrasi Tolak UU KPK dan RKUHP Mulai Berdatangan ke Wilayah Gedung DPR RI

3.1.1 Define Problems

Kompas.com menonjolkan isu mengenai aksi penolakan mahasiswa terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berikut kutipan artikel beritanya pada tanggal 23 September 2019 :

Aksi menolak Revisi UU KPK dan KUHP serentak terjadi di sejumlah daerah (Kompas.com, 2019)

Memparafrasekan artikel berita diatas yakni aksi penolakan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ini dilakukan serentak oleh mahasiswa dari berbagai Universitas seluruh Indonesia yang dilakukan pada hari senin tanggal 23 September 2019. Pada pemberitaan yang sama ribuan mahasiswa

Purwokerto melakukan aksi turun kejalan untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berikut artikel beritanya :

Ribuan mahasiswa di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, turun ke jalan untuk menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (2/9/2019) sore (Kompas.com, 2019)

Dari artikel diatas ribuan mahasiswa Purwokerto melakukan aksi turun kejalan untuk menuntut pembatalan pengesahan mengenai Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilai bisa melemahkan kinerja KPK. Pada pemberitaan tanggal 27 September 2019 Himpunan Mahasiswa Islam juga menggelar aksi sebagai bentuk solidaritas mahasiswa seluruh Indonesia dalam rangka penolakan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berikut kutipan artikel beritanya :

Sejumlah mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI untuk menolak Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) (Kompas.com, 2019).

Memparafrasekan kutipan artikel berita diatas yakni Himpunan Mahasiswa Islam juga ikut melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang notabnya dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan mahasiswa biasa untuk menolak Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada pemberitaan tanggal 19 September 2019 menyebutkan bahwa sejumlah massa melakukan aksi demonstrasi dan medesak masuk kedalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berikut kutipan artikel beritanya:

Sejumlah massa melakukan demonstrasi dan mendesak masuk ke dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menolak revisi RKUHP dan KPK (Kompas.com, 2019).

Memparafrasekan pemberitaan diatas mengenai mahasiswa yang akan melakukan aksi demosntrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini mendesak masuk untuk bertemu langsung dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyampaikan aspirasi mengenai penolakan atas revisi Undang-Undang Hukum Pidana dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai mahasiswa banyak merugikan masyarakat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada pemberitaan tanggal 28 September 2019

menjelaskan mengenai kelanjutan aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berikut kutipan artikelnya :

Ratusan Massa Tolak RUU KUHP, Lalu Lintas di Depan Gedung DPR Dialihkan. Presiden Mahasiswa Trisakti, Dinno Ardiansyah mengatakan, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia akan melanjutkan aksi demo di depan Gedung DPR (Kompas.com, 2019)

Pada pemberitaan diatas menjelaskan mengenai aksi demo susulan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang di koordinasi oleh Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unversitas Trisakti dan Presiden Unversitas lainnya. Diadakannya aksi susulan berdemo karena tuntutan mahasiswa yang berupa penolakan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum dipenuhi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

3.1.2 *Diagnose Cause*

Kasus demonstrasi ini muncul ketika Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan sebuah rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga memunculkan penolakan dan demonstrasi dikalangan mahasiswa di seluruh Indonesia. Penolakan Rancangan Undang-Undang ini pertama muncul pada pemberitaan 25 September 2019. Kompas.com menuliskan mengenai penolakan mahasiswa terhadap Rancangan Undang-Undang ini di kutip pada pemberitaan tanggal 25 September 2019 sebagai berikut:

Diketahui, demo tersebut digelar karena menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang telah dibuat oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Kompas.com, 2019).

Memparfrasekan pada pemberitaan tanggal 25 September 2019 Kompas.com menuliskan bahwa demonstrasi mahasiswa ini digelar semata-mata untuk menolak kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan pemberitaan pada tanggal 30 September 2019 ini menjelaskan bahwa aksi demonstrasi ini telah dilakukan pekan lalu untuk penolakan pengesahan RKUHP dan RUU KPK di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat berikut kutipan beritanya :

Untuk diketahui, RKUHP menjadi perbincangan masyarakat karena terdapat sejumlah pasal kontroversial. Mahasiswa telah menggelar aksi unjuk rasa sejak pekan lalu untuk menolak pengesahan RKUHP tersebut (Kompas.com, 2019)

Dari kutipan diatas dijelaskan bahwa aksi demonstrasi ini telah dilakukan oleh mahasiswa sejak satu minggu sebelumnya dalam hal untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada pemberitaan tanggal 28 September 2019, menjelaskan mengenai aksi demo susulan ini rencananya akan digelar bertepatan dengan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berikut kutipan artike beritanya :

Dinno mengatakan, aksi demo tersebut bertepatan dengan rapat paripurna terakhir anggota DPR periode ini. Untuk itu, pihaknya akan mengawal dan tetap menyampaikan penolakan terhadap RKHUP dan UU KPK yang telah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Kompas.com, 2019).

Pemberitaan diatas menjelaskan bahwa mahasiswa akan melakukan aksi demo susulan yang bertepatan dengan di selenggarakannya rapat paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini mahasiswa berharap agar tuntutan mereka didengar dan dibahas di rapat Paripurna.

3.1.3 *Make Moral Judgment*

Pemberitaan Kompas.com pada tanggal 24 September 2019 memberitakan mengenai anggota dewan perwakilan rakyat yang merespon kejadian aksi demonstrasi ini sudah sepakat mengenai pengesahan pasal-pasal RKUHP berikut artikel beritanya :

“Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, pasal-pasal yang sebelumnya menjadi perdebatan sudah disepakati bersama pemerintah dalam rapat panjang, termasuk tujuh isu yang menjadi pengganjal proses pembahasan.” (Kompas.com, 2019)

Memparafrasekan mengenai pemberitaan diatas bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat khususnya pada komisi III ini sudah sepakat untuk pengesahan Rancangan Undang-Undang yang kontroversial dan menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Hal ini dilakukan Pemerintah dan anggota DPR supaya untuk meredam perdebatan yang terjadi di kalangan masyarakat. Pada pemberitaan yang sama yakni pemberitaan tanggal 24 September 2019 membahas bahwa sebanyak 10 partai politik telah sepakat Revisi Rancangan Undang-Undang ini untuk di sahkan dan dibawa pada tingkat yang kedua. Berikut artikel beritanya :

“Sepuluh fraksi di DPR dan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam rapat pleno di Komisi III DPR itu sepakat untuk membawa pengesahan RKUHP pada tingkat II yaitu sidang paripurna.” (Kompas.com, 2019)

Memparafrasekan artikel pemberitaan diatas yakni dijelaskan bahwa sebanyak 10 fraksi partai politik ini telah sepakat dan menyetujui pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang ini dan pembahasan ini di lanjut pada tingkat yang kedua yakni pada saat sidang paripurna DPR yang bertepatan dengan masa akhir jabatan DPR periode 2014-2019. Pada kasus ini seluruh partai telah setuju pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dibawa ke sidang paripurna dan tidak ada satupun partai yang menolak pembahasan ini di lanjut ke sidang paripurna.

3.1.4 *Treatment Recommendation*

Pada kasus polemik Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ini sampai terdengar di telinga Presiden Joko Widodo. Pada kasus ini Presiden Joko Widodo tidak tinggal diam dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan Presiden Joko Widodo Juga memberikan respon dan jalan keluar terhadap kasus polemik Rancangan Undang-Undang ini. Hal tersebut tertuang dalam pemberitaan tanggal 26 September 2019 yang narasinya berbunyi :

“Terkait revisi KUHP, Jokowi sudah meminta DPR menunda pengesahannya untuk menampung kembali masukan dari masyarakat.” (Kompas.com, 2019)

Dari pemberitaan diatas bahwa Presiden pun tidak tinggal diam terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia. Presiden juga mendengarkan aspirasi mahasiswa dengan menunda pengesahan RKUHP dan menerima masukan dari masyarakat agar supaya masyarakat merasa tidak dirugikan oleh pemerintah. Pada pemberitaan yang sama yakni tanggal 26 September 2019 ini juga memberitakan bahwa Presiden Joko Widodo juga mendengar aspirasi mahasiswa terhadap penolakan revisi Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan korupsi berikut artikel beritanya :

“Untuk revisi UU KPK yang sudah terlanjur disahkan menjadi UU, Presiden mempertimbangkan untuk mencabutnya dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).” (Kompas.com, 2019)

Pemberitaan diatas dijelaskan bahwa Presiden Joko Widodo juga merespon mengenai penolakan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU). Dengan hal ini Presiden Joko Widodo berharap tidak ada lagi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa karena pemerintah khususnya Presiden sudah mendengarkan aspirasi dari Mahasiswa. Pada pemberitaan tanggal 24 September 2019 ini dituliskan bahwa Presiden Joko Widodo meminta

DPR untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana berikut artike beritanya :

“Jokowi meminta, DPR menunda pengesahan RKUHP yang menuai polemik ditengah masyarakat.” (Kompas.com, 2019)

Memparafrasekan pemberitaan tanggal 24 September 2019 ini bahwa Presiden Joko Widodo tidak tinggal diam terkait kasus polemik dikalangan masyarakat ini. Presiden langsung memerintahkan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat unrtuk menunda pengesahan RKUHP karena dinilai untuk meredakan polemik ini.

3.2 Pembahasan

Tabel 2. Hasil Analisis Framing Entman

Analisis Framing Robert Entman	
<i>Define Problem</i>	Sejumlah massa ataupun mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi ini menolak revisi Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
<i>Diagnose Cause</i>	Diketahui terdapat beberapa pasal Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah dibuat oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dinilai kontroversial bagi masyarakat.
<i>Make Moral Judgment</i>	Seluruh Anggota DPR dari semua fraksi telah mengeluarkan pernyataan setuju untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang termasuk pasal-pasal yang kontroversial ini ke sidang paripurna. Karena Anggota DPR berharap masyarakat menjadi lebih taat lagi terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah.
<i>Treatment Recommendation</i>	Presiden Joko Widodo dalam mendengar adanya aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa di Indonesia ini langsung memerintahkan Anggota DPR untuk menunda pembahasan RKUHP dan

	berencana menerbitkan perppu untuk Rancangan Undang-Undang KPK yang sudah disahkan.
--	---

Berdiri sejak tahun 1965 Kompas.com merupakan media yang sudah lama berada di Indonesia. Media yang didirikan oleh Frans Seda ini bermula dari media cetak yakni koran yang awalnya bernama koran Bentera Rakyat. Kemudian dari tahun ke tahun Kompas mengalami peningkatan dan membuka di media online dan media massa yakni televisi dan website. Dan saat ini Kompas masuk kedalam media terbaik di Indonesia (Bayu, 2020).

Framing dalam hal ini berguna untuk membedah suatu cara maupun ideologi media dalam membongkar dan melakukan konstruksi realitas. Media juga mampu mengkonstruksikan suatu realitas atas berita yang disampaikan kepada masyarakat/khalayak. Konstruksi suatu realitas yang menyebabkan suatu kejadian yang dikemas secara berbeda oleh media (Sobur, 2009). Penelitian ini dilakukan agar masyarakat atau khalayak mengetahui bahwa media dapat mengkonstruksi sebuah realitas dari suatu kejadian agar sesuai dengan ideologi media tersebut. Media melakukan sebuah konstruksi realitas yang mampu membangun makna untuk mengarahkan pemikiran masyarakat melalui penggambaran media. Sehingga media dapat lebih berhati-hati dalam memberitakan sebuah kejadian (Gamson, 2002).

Hasil dari menganalisis 8 pemberitaan mengenai demonstrasi menolak Revisi Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh Kompas.com ditemukan sebuah isu yang berusaha ingin ditonjolkan yakni penolakan keras mahasiswa terhadap diterbitkannya Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu dapat dilihat dari pemilihan kata, pembuatan judul artikel berita, dan pengutipan pendapat dari narasumber yang kemudian di analisis menggunakan analisis framing Robert Entman.

Tahap pertama analisis framing Entman adalah *define problems*. Tahap ini dilakukan untuk mencari suatu pokok permasalahan yang terjadi pada sebuah peristiwa. Hasil analisis pemberitaan Kompas.com menonjolkan alasan mengapa demonstrasi ini bisa terjadi. Demonstrasi ini terjadi karena mahasiswa menolak Revisi Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada tahap *Define Problem* pemberitaan pertama yang dilakukan oleh Kompas.com pada tanggal 23 September 2019 menarasikan bahwa “Aksi menolak Revisi UU KPK dan KUHP serentak terjadi di sejumlah daerah.” Dalam hal ini pihak Kompas.com ingin menonjolkan betapa bahayanya revisi Undang-Undang ini bila disahkan sehingga Kompas.com

memberitakan bahwa aksi demonstrasi ini dilakukan serentak di berbagai daerah yang mengarah kedepan gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Pada pemberitaan tanggal 23 September 2019 pihak Kompas.com menuliskan berita mengenai mahasiswa di Purwokerto yang serentak melakukan aksi demo di depan gedung kantor Dewan Perwakilan Daerah dan berikut narasi yang dituliskan oleh pihak Kompas.com. Ribuan mahasiswa di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, turun ke jalan untuk menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam hal ini setiap warga negara bebas dalam mengemukakan pendapatnya ataupun aspirasinya di muka umum atas dasar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun lembaga pemerintahan lainnya yang dinilai merugikan masyarakat (Nasution, 2020). Dalam pemberitaan ini Kompas.com ingin menonjolkan bahwa permasalahan revisi Undang-Undang yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ini menimbulkan permasalahan yang sangat penting sehingga pihak Kompas.com memberitakan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan di Purwokerto ini diikuti oleh ribuan mahasiswa.

Berita yang ditulis oleh pihak Kompas.com pada tanggal 27 September 2019 ini menarasikan bahwa yang ikut melakukan aksi demonstrasi ini dilakukan oleh seluruh kalangan mahasiswa seperti contohnya Himpunan Mahasiswa Islam yang ada dari berbagai daerah di Indonesia berikut narasi yang dituliskan oleh pihak Kompas.com Sejumlah mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI untuk menolak Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP). Dalam pemberitaan ini pihak Kompas.com ingin menonjolkan bahwa kegiatan demonstrasi ini tidak hanya diikuti oleh Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Mahasiswa biasa namun juga diikuti oleh Himpunan Mahasiswa Islam. Hal ini pihak Kompas.com lagi-lagi ingin menonjolkan isu bahwa revisi Undang-Undang yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ini berbahaya ataupun merugikan bagi masyarakat sehingga ditonjolkan bahwa yang ikut aksi demonstrasi ini terbilang banyak. Dalam hal ini selaras dengan teori dari penelitian yang dilakukan oleh Guenther (2020) yakni Gerakan sosial merupakan gerakan yang dilandasi pada kolektifitas bersama. Pada hakikatnya individu, kelompok maupun organisasi yang sedang melakukan gerakan sosial ini bertujuan untuk memberlakukan ataupun menentang perubahan sosial.

Kemudian pada pemberitaan selanjutnya yang dituliskan oleh pihak Kompas.com pada tanggal 19 September 2019 yakni Sejumlah massa melakukan demonstrasi dan mendesak masuk ke dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam hal ini pihak Kompas.com ingin menonjolkan mengenai isu tentang kerusuhan yang dilakukan oleh mahasiswa, disini

Kompas.com menuliskan narasi seperti mendesak masuk sehingga dalam hal ini memiliki konotasi makna bahwa mahasiswa melakukan aksi demonstrasi ini tidak berjalan secara kondusif. Hal ini biasanya dipicu oleh beberapa provokasi yang menyulut emosi dari para pendemo sehingga terjadilah bentrokan. Pada setiap demonstrasi selalu diwarnai bentrokan karena aparat keamanan atau pihak kepolisian dianggap tidak pro ataupun memihak kepada pendemo. Hal ini pendemo menilai apa yang dilakukan oleh pihak keamanan ataupun kepolisian dianggap selalu mengawasi dan menghalangi aksi demonstrasi ini (Jubba, 2012). Keputusan manusia untuk melakukan sebuah tindakan kekerasan ataupun tentang kerusuhan ini didorong atas dasar ekspektasi nilai dengan kapabilitas nilai (Santoso, 2002). Maka setiap demonstrasi selalu ada bentrokan karena selain pihak kepolisian ataupun pihak keamanan yang tidak memihak kepada para pendemo. Dan ekspektasi dari para pendemo selalu tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan.

Selanjutnya pada pemberitaan tanggal 28 September 2019 dari pihak Kompas.com menuliskan narasi berita mengenai Ratusan Massa Tolak RUU KUHP, Lalu Lintas di Depan Gedung DPR Dialihkan. Presiden Mahasiswa Trisakti, Dinno Ardiansyah mengatakan, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia akan melanjutkan aksi demo di depan Gedung DPR. Pada pemberitaan kali ini pihak Kompas.com lagi-lagi menekankan bahwa revisi Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi sangatlah merugikan bagi masyarakat dan pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena narasi yang dituliskan oleh pihak Kompas.com seperti kata “Ratusan” ini memiliki makna bahwa kegiatan demonstrasi ini diikuti oleh banyak mahasiswa. Dalam hal ini pihak Kompa.com ingin menginformasikan bahwa kegiatan demonstrasi ini terjadi secara besar-besaran.

Berdasarkan pada pembahasan mengenai *Define Problem* diatas maka dapat disimpulkan bahwa pihak Kompas.com dalam menulis pemberitaannya ingin menonjolkan mengenai pokok utama permasalahan sehingga terjadinya demonstrasi. Dan dari pembahasan diatas juga dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama ini adalah pembuatan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada tahap *diagnose cause* peneliti sudah menganalisis mengenai hal-hal yang menyebabkan masalah tersebut muncul. Dapat dilihat dari bagaimana peristiwa tersebut bermula? Kemudian apa yang memicu permasalahan tersebut? Dan siapa yang memicu masalah tersebut muncul? Kasus demonstrasi ini muncul berawal dari revisi Undang-Undang mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Komisi pemberantasan

Korupsi yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat kemudian diketahui oleh masyarakat. Sehingga pemberitaan Kompas.com pada tanggal 25 September 2019 menuliskan bahwa demo tersebut digelar karena menolak revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Dalam hal ini Kompas.com ingin menonjolkan mengenai penyebab utama terjadinya demonstrasi ini. Pada pemberitaan tanggal 30 September 2019 Kompas.com mengulang narasi seperti pemberitaan tanggal 25 September 2019 yakni RKUHP menjadi perbincangan masyarakat karena terdapat sejumlah pasal kontroversial. Mahasiswa telah menggelar aksi unjuk rasa sejak pekan lalu untuk menolak pengesahan RKUHP tersebut. Dalam hal ini para pelaku demonstrasi diibaratkan seolah-olah mereka adalah pion-pion papan catur sosial yang selalu mengantisipasi dan menanggapi sebuah isu yang sedang hangat diperbincangkan (Downing, 2008)

Pada pemberitaan di atas narasi berita tanggal 30 September yang ditulis oleh Kompas.com ini memiliki maksud dan tujuan yang sama pada pemberitaan tanggal 25 September 2019 yakni sama-sama ingin menunjukkan penyebab utama yang sedang terjadi namun yang membedakannya adalah pada pemberitaan tanggal 25 September Kompas.com hanya menekankan pada penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun pada tanggal 30 September 2019 Kompas.com menekankan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat pasal-pasal kontroversial.

Pemberitaan yang dilakukan oleh Kompas.com pada tanggal 28 September 2019 mengenai koordinator aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa ini mengatakan bahwa aksi demo yang dilakukan ini bertepatan dengan rapat paripurna terakhir Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019. Akan tetap mengawal dan menyampaikan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari narasi tersebut pihak Kompas.com ingin menonjolkan bahwa mahasiswa tetap berpegang teguh terhadap penolakan Rancangan Undang-Undang ini dan tetap melakukan aksi demonstrasi saat rapat paripurna terakhir Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari beberapa pembahasan mengenai *diagnose causes* diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyebab kegiatan demo ini terjadi karena adanya pasal-pasal kontroversial pada Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian adalah tahap *make moral judgment*, pada tahap ini dilakukan untuk menganalisis argumen ataupun pendapat yang mendukung kegiatan demonstrasi yang menolak revisi Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Komisi

Pemberantasan Korupsi. Pihak dari Kompas.com sendiri menampilkan sebuah pernyataan yang dibuat oleh koordinator demonstrasi. Sorotan pemberitaan ini dibuat oleh pihak dari Kompas.com pada tanggal 24 September 2019

Pada kasus demonstrasi yang menolak revisi Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada pemberitaan tanggal 24 September 2019 ini menjelaskan mengenai seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini telah menyetujui pasal-pasal yang dianggap bermasalah oleh masyarakat. Berikut adalah narasi berita yang dituliskan adalah Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, pasal-pasal yang sebelumnya menjadi perdebatan sudah disepakati bersama pemerintah dalam rapat panjang, termasuk tujuh isu yang menjadi pengganjal proses pembahasan. Dalam pemberitaan ini menjelaskan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berani mengambil resiko dari kasus permasalahan ini. Dalam narasi berita yang ditulis tersebut memperlihatkan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini kurang mau membahas ataupun terbuka dengan lapisan masyarakat. Karena pada pembahasan Rancangan Undang-Undang ini menyangkut hak kebebasan dari masyarakat. Hal tersebut juga sudah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang.” Hal ini menguatkan bahwa negara yang menganut demokrasi adalah negara yang segala sesuatu selalu bersinggungan dengan sistem pemerintahan harus melibatkan rakyat didalamnya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik pemerintahan maupun masyarakat (Kurniawan, 2015).

Pada pemberitaan yang sama yakni tanggal 24 September 2019 ini menuliskan sebuah narasi berupa Sepuluh fraksi di DPR dan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam rapat pleno di Komisi III DPR itu sepakat untuk membawa pengesahan RKUHP pada tingkat II yaitu sidang paripurna. Pada pemberitaan kali ini lagi-lagi pemerintah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak melibatkan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang. Melalui Menteri Hukum Yasonna ini mengatakan bahwa sepuluh fraksi yang dimana pada saat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode tahun 2014-2019 ini memang hanya berjumlah sepuluh fraksi. Dengan kata lain seluruh fraksi pada periode 2014-2019 ini telah setuju pembahasan Undang-Undang ini dilanjut pada tahap sidang paripurna. Karena disini DPR beranggapan bahwa dalam pembuatan Rancangan Undang-Undang pasti akan menemui pro dan kontra. Hal ini lah yang membuat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat seluruhnya setuju pembahasan Undang-Undang ini berlanjut ke tahap sidang paripurna.

Dari beberapa pembahasan mengenai *Make Moral Judgement* diatas maka dapat disimpulkan bahwa pihak Kompas.com dalam menuliskan pernyataan maupun argumen yang mendukung permasalahan diatas yakni seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi III ini setuju pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dilanjut ke tahap sidang paripurna. Hal ini dilakukan karena untuk membuat masyarakat menjadi tertib dengan peraturan dari pemerintah.

Pada tahap yang terakhir yakni tahap *Treatment Recommendation* pada tahap ini menganalisis mengenai solusi apa yang dibuat untuk meredakan kasus demonstrasi ini. Pada tahap ini pemberitaan yang mendukung terhadap solusi apa yang dituliskan dalam menangani permasalahan ini yakni telah dituliskan pada narasi berita tanggal 24 September 2019 Jokowi meminta, DPR menunda pengesahan RKUHP yang menuai polemik ditengah masyarakat. Dalam kasus ini Presiden tidak tinggal diam terkait permasalahan ini. Joko Widodo dalam narasi yang dituliskan oleh Kompas.com ini menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak tinggal diam dan langsung menyuruh Anggota Dewan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang ini. Agar supaya tidak lagi terjadi aksi ricuh ataupun aksi demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa di Indonesia. Pada kasus yang sama pemberitaan tanggal 26 September ini menuliskan narasi bahwa Presiden Joko Widodo tidak tinggal diam dalam menangani kasus ini berikut narasi yang dituliskan oleh Kompas.com Terkait revisi KUHP, Jokowi sudah meminta DPR menunda pengesahannya untuk menampung kembali masukan dari masyarakat. Dalam hal ini narasi yang dibuat mengenai Presiden Joko Widodo ini ingin melibatkan masyarakat dalam mengatur pembentukan Undang-Undang.

Hal ini dinilai bagus karena masyarakat akan merasa lebih di hargai oleh pemerintah karena Undang-Undang ini terkait kebebasan dari masyarakat. Pada pemberitaan yang sama Presiden Joko Widodo ini juga mendengarkan aspirasi mahasiswa yang menolak Undang-Undang Komisi pemberantasan Korupsi terbaru. Berikut narasi pemberitaannya, Untuk revisi UU KPK yang sudah terlanjur disahkan menjadi UU, Presiden mempertimbangkan untuk mencabutnya dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Dalam hal ini pemerintah juga memberikan solusi agar supaya tidak lagi terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Memang dalam hal ini peran dari Presiden sangatlah penting karena ini menyangkut hak kebebasan masyarakat. Karena Undang-Undang yang dibuat ini dianggap merugikan oleh masyarakat. Dalam narasi pemberitaan tersebut Presiden Joko Widodo akan mempertimbangkan mengenai penerbitan perppu hal ini lah yang dianggap satu-satunya cara untuk membuat lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadi independen. Karena Undang-Undang KPK terbaru masyarakat menilai akan

merugikan kepada lembaga KPK dan masyarakat menganggap bahwa KPK tidak akan independen lagi.

Maka dari pembahasan mengenai *Treatment Recommendation* dapat disimpulkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak tinggal diam dalam menangani kasus ini dan langsung memberikan solusi berupa penundaan pembahasan RKUHP dan perencanaan penerbitan Perppu untuk Undang-Undang KPK yang baru saja di sahkan.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ratna Sari Harahap dengan judul penelitian Analisis Framing Pemberitaan Demonstrasi Mahasiswa Tentang Penolakan RUU KUHP di Harian Waspada dan Analisa Medan Edisi September 2019 ini memiliki tema yang sama dengan peneliti yakni sama-sama menganalisis tentang permasalahan demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana namun yang membedakan, penelitian saya juga menyinggung permasalahan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi sedangkan penelitian milik Ratna Sari Harahap tidak meneliti itu. Pada tahap berikutnya peneliti Ratna Sari Harahap menuliskan beberapa teori yakni teori komunikasi massa, teori media massa, teori berita, teori Hak Asasi Manusia, teori mengenai Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, teori framing, teori mengenai harian waspada. Sedangkan teori yang diambil dari peneliti yakni hanya dua teori gerakan sosial dalam media massa dan teori framing Robert Entmant.

Selanjutnya penelitian dari Ratna Sari Harahap menggunakan berbagai macam metode yakni ada Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Informan/Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian. Sedangkan metode yang digunakan peneliti yakni Jenis Penelitian, Teknik Pengambilan Data, Alasan Pemilihan Objek Penelitian, Teknik Pengolahan Data, Uji Validitas. Selanjutnya penelitian milik Ratna Sari Harahap menggunakan metode framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki sedangkan peneliti menggunakan metode framing model Robert Entman.

4. PENUTUP

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kompas.com dalam membingkai pemberitaan mengenai demonstrasi untuk menolak Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah dengan memperlihatkan ataupun menonjolkan penyebab

permasalahan ini yakni adanya pasal-pasal kontroversial yang menyebabkan terjadinya demo. Kemudian Kompas.com juga membingkai berita mengenai seluruh anggota DPR telah sepakat bahwa Rancangan Undang-Undang akan dilanjutkan ke sidang paripurna disini DPR berpegang teguh untuk tetap mensahkan Rancangan Undang-Undang agar membuat masyarakat menjadi lebih taat terhadap peraturan pemerintah. Kemudian menonjolkan sebuah isu yakni Presiden Joko Widodo telah meminta Anggota DPR untuk menunda sidang paripurna terkait RKUHP dan berencana menerbitkan perppu untuk RUU KPK yang telah disahkan. Jadi dalam hal ini Kompas.com ingin memperlihatkan bahwa pemerintah selalu mendengarkan aspirasi dari rakyat dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Dapat disimpulkan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh Kompas.com lebih berpihak kepada pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan kata, judul dan narasumber yang jadi informan. Penelitian ini tentu memiliki sebuah keterbatasan dengan hanya menggunakan satu media massa online. Sehingga penelitian selanjutnya dapat menggunakan lebih dari satu media massa dalam melakukan penelitian. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan analisis wacana supaya bisa menggali lebih dalam pada sebuah teks.

PERSANTUNAN

Alhamdulillah segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena dengan limpahan rahmat dan karunianya akhirnya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi. Tak lupa sholawat serta salam selalu penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nanti-nantikan syafatnya di ya'umul qiamah kelak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir yakni skripsi. Yang pertama penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis karena merekalah yang sudah menyemangati dan selalu mendoakan penulis agar bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Yang kedua penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dian Purworini, MM selaku dosen pembimbing yang senantiasa selalu bersabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, dan sekali lagi penulis ucapkan terima kasih untuk Ibu Dr. Dian Purworini, MM yang juga selalu memberi semangat dan dorongan kepada penulis agar penelitian ini dapat di selesaikan. Tak lupa kepada teman-teman yang sudah memberi semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackland, R., & O'Neil, M. (2011). *Online collective identity: The case of the environmental movement*. *Social Networks*, 33(3), 177–190. <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2011.03.001>
- Alghiffari, Aqsa (2017, Oktober 26). Lembaga Bantuan Hukum; UU Memperbolehkan Demonstrasi Sampai Malam. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/lbh-uu-memperbolehkan-demonstrasi-sampai-malam-cy3R>
- Bayu, Dandy Bramasta (2020, Juni 28). 55 Tahun Harian Kompas, Berikut Sejarah dan Asal-usul Nama "Kompas." Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/28/092000265/55-tahun-harian-kompas-berikut-sejarah-dan-asal-usul-nama-kompas-?page=all>
- Benford, Robert. (1997). *An Insider's Critique of the Social Movement Framing Perspective*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475-682X.1997.tb00445.x>
- Bennett, W. L. (2012). *The personalization of politics: Political identity, social media, and changing patterns of participation*. *The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences*, 644(1), 20–39. <https://doi.org/10.1177/0002716212451428>
- Budiardjo, M dan Ibrahim Ambong. (1995). *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Culley, R. (2010). *Media Framing of Proposed Nuclear Reactors: An Analysis of Print Media*. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, Vol. 20: 497-512.
- Dennis Chong & James N. Druckman. (2007). *Framing Theory* <https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.polisci.10.072805.103054>.
- Debora, Yuantina. (25 September 2019). Dampak Demo Tolak RKUHP-RUU PAS: 90 Mahasiswa Dibawa ke RSPP. <https://tirto.id/dampak-demo-tolak-rkuhp-ruu-pas-90-mahasiswa-dibawa-ke-rspp-eiGo>
- Dina, Mutiara. (2019). *Konstruksi Realitas Pemberitaan Kasus Pusi Sukmawati: Analisis Framing Pada Media Kompas dan Republika*. <http://journals.ums.ac.id/index.php/index/index>
- Diani, Mario (2002). *The Concept Of Social Movement*. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/j.1467-954X.1992.tb02943.x>
- Downing, John (2008). *Social Movement Theories and Alternative Media: An Evaluation and Critique*. <https://academic.oup.com/ccp/article-abstract/1/1/40/4067384>

- Entman, R. (1993). *Framing: Toward clarification of a fractured paradigm*. *Journal of Communication*, 43(4),5158. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Fachrul, Zikri (2015). *Teori Komunikasi Dalam Prespektif Penelitian Kualitatif*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Faisal, Muhammad (2019, Agustus 17). *Mengapa Rancangan KUHP Terlalu Berbahaya Untuk Disahkan*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/mengapa-rancangan-kuhp-terlalu-berbahaya-untuk-disahkan-cPQf>
- Fitriciada, Aidul. (2012). *Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi*. <https://media.neliti.com/media/publications/80799-ID-negara-hukum-indonesia-dekolonisasi-dan.pdf>
- Gomson, W. (2002). Media Images and Social Construction of Reality. *Annual Review of Sociology*, 18(1),373-393. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.18.1.373>
- Guenther, Lars. (2020). *Strategic Framing and Social Media Engagement: Analyzing Memes Posted by the German Identitarian Movement on Facebook*. <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2056305119898777>
- Gustidha Budiartie & Chandra Gian Asmara (25 September 2019) Kronologi Demo Masif Mahasiswa hingga Kisah Sang ‘Bohir.’ Retrieved from CNBC Indonesia <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190924222228-4-102010/kronologi-demo-masif-mahasiswa-hingga-kisah-sang-bohir/1>
- Harahap, Ratna Sari. (2020). Analisis *Framing* Pemberitaan Demonstrasi Mahasiswa Tentang Penolakan RUU KUHP Di Harian Waspada Dan Analisa Medan Edisi September 2019. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/4728/1.pdf>
- Jaya, Aditya (2019, September 25) Jangan Asal Demo Pahami Dulu Aturannya. Retrieved from GoodNews: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/09/25/jangan-asal-demo-pahami-aturannya>
- Jubba, Hasse. (2012). Demonstrasi Mahasiswa:Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. https://www.researchgate.net/publication/279218923_Demonstrasi_Mahasiswa_Studi_Kasus_Pada_Universitas_Islam_Negeri_Alaud_din_Makassar/fulltext/57aa7bb308ae42ba52ac5bd8/Demonstrasi-Mahasiswa-Studi-Kasus-Pada-Universitas-Islam-Negeri-Alauddin-Makassar.pdf?origin=publication_detail
- Khun Eng Kuah-Pearce & Gilles Guiheux. (2009). *Framing Social Movements in Contemporary China and Hong Kong*. <https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctt46mxv6.5.pdf>
- Kriyanto, Rachmat. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group

- Kurniawan, Gadug. (2015). *Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi*.
<https://core.ac.uk/download/pdf/229098786.pdf>
- Luther, Catherine. (2003). *Framing Of The 2003 U.S-IRAQ War Demonstration: Analysis Of News and Partisan Text*.
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/107769900508200106>
- Mar'atus, Ina. (2019). *Pelarangan Cadar Dalam Media Online: Analisis Framing Pada Republika.co.id*. <http://journals.ums.ac.id/index.php/index/index>
- McCarthy Killian & Wilferd Dolfsma. (2013). *Neutral Media? Evidence of Media Bias and its Economic Impact*.
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00346764.2013.806110>
- Nailufar, Nibras Nada. (2020, Juli 10). *Pengertian Teks Berita*.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/10/151245469/pengertian-teks-berita?page=all>
- Nasution, Latipah. (2020). *Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital*. <https://journal.uinjkt.ac.id>
- Nurhadi, Zikri Fachrul. (2015). *Teori Komunikasi dalam Prespektif kualitatif*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Paul D' Angelo. (2002). *News Framing as a Multiparadigmatic Research Program: A Response to Entman* . <https://academic.oup.com/joc/article-abstract/52/4/870/4110180>
- Purworini, D., Kuswarno, E., Hadisiwi, P., & Rahmat, A. (2016). *The Naturalization Policy in Online News Media*. *Mimbar*, 32(2), 456-464
- Santoso, Thomas. (2002). *Kekerasan Agama tanpa Agama*. Jakarta: Pustaka Utan Kayu.
- Snow, David. (2013). *Framing And Social Movement*.
<https://doi.org/10.1002/9780470674871.wbespm434>
- Sobur, A. (2009). *Analisis Teks Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sori, B. L., Hananto, D. U., & Wisnaeni, F. (2016). *Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Gubernur Sebagai Perwujudan Fungsi Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Dan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah*. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Wayan, Herayati. (2016). *Pemberitaan Hubungan Jokowi Dengan Megawati Di Media Kompas.com, Republika.co.id dan Tempo.co: Analisis Framing Robert N Entman*.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPBS/article/viewFile/8690/5656>